

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA MEDAN (Studi Putusan Nomor 1762/Pid.B/2020/PN Mdn)

Nama : KUDUS PUTRA ABADI NDRURU

Npm : 178400032

Fakultas : ILMU HUKUM

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(DR. Taufik Siregar, SH. M Hum)


(Ridho Mubarak, S.H., M.H)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum


(Dr. Rizkan Zulvadi, SH, MH)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 17 Maret 2021

Kudus Putra Abadi Ndruru
178400032



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kudus Putra Abadi Ndruru
NPM : 1704000052
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Bidang : Kepidanaan

Demi pengembungan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

"Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Kegiatan Koperasi Smpokan pinjam di kota medan (Studi Putusan Nomor 1762/Pid.B/2020/PN Mda) "

Berserta perangkaan yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demiikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan,

Pada tanggal 18 Januari 2021

Yang membuat Pernyataan,



Kudus Putra Abadi Ndruru

ABSTRAK
KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM
KEGIATAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA MEDAN
(Studi Putusan : Nomor 1762/pid/2020/PN.Medan)

Oleh
Kudus Putra Abadi Ndruru
178400032

Koperasi dikenal Perkumpulan orang-orang yang sukarela Mempersatukan diri untuk mencapai kepentingan-kepentingan ekonomi atau menyelenggarakan usaha bersama melalui pembentukan suatu perkumpulan yang diawasi secara demokratis. dilihat dari segi bahasa secara umum koperasi berasal dari kata kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Comparative Vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu pasal (3) UU No.25 tahun 1992 Tentang perkoperasian, tertuang tujuan koperasi Indonesia seperti berikut “memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian.” Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan pengaturan perkoperasian berdasarkan undang-undang Koperasi di Indonesia bagaimana akibat hukum terhadap koperasi simpan pinjam yang melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan putusan, Bagaimana modus koperasi simpan pinjam terhadap nasabah atau anggota koperasi berdasarkan putusan.jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis lokasi penelitian dilakukan melalui studi putusan Nomor 1762/Pid.B/2020/PN Mdn Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*Library Research*) dan studi dokumen.Hasil penelitian, pengaturan mengenai perkoperasian undang-undang nomor 17 tahun 2001 tentang perkoperasian pengganti undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat kuat Mandiri dan tangguh serta terpercaya sebagai entitas bisnis yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi. Pengadilan Negeri Medan akan menerima setiap pelaporan yang diajukan kepadanya, setelah pelaporan diterima, sub kepaniteraan akan mempelajari kelengkapan berkas untuk disampaikan kepada panitera. sebelum panitera meneruskan berkas perkara, terlebih dahulu Mencatatnya dalam buku register perkara. kemudian menyampaikan kembali Berkas berkas perkara tersebut kepada panitera dengan disertai penetapan/penunjukan majelis hakim/hakim yang

sudah harus dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak berkas didaftarkan. selanjutnya melimpahkan perkara kepada majelis hakim yang bersangkutan untuk disidangkan dan diputus. dalam menetapannya Hakim mempertimbangkan kelengkapan bukti-bukti dan keterangan pelapor serta saksi-saksi. Hakim juga Melihat kesungguhan korban dan pelaku. kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam di kota Medan dalam putusan 1762/pid.B/2020/PN. Medan. adanya kondisi mendesak dan sangat dibutuhkan bagi korban yang sudah di tipu, dan keluarga mereka sangat mengkhawatirkan kejadian penipuan simpan pinjam koperasi. untuk menghindari terjadinya penipuan ke depan maka Hakim akan mengadili dan memutus perkara ini.



ABSTRACT

A LEGAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF FRAUD IN THE ACTIVITIES OF SAVINGS AND LOAN COOPERATIVES IN THE CITY OF MEDAN

(Decision Study: Number 1762 / pid.B / 2020 / PN.Medan)

By:

Kudus Putra Abadi Ndruru

178400032

Cooperatives are known as associations of people who voluntarily unite themselves to achieve economic interests or organize joint ventures through the formation of an association that is democratically supervised. In terms of language, in general, the cooperative comes from the Latin word, namely Cum which means with, and Aperari which means working from these two words, in English there are the terms Co and Operation, which in Dutch is called the term Comparative Vereniging which means working together. with other people in order to achieve certain goals, article (3) of Law No.25 of 1992 concerning cooperatives, states the objectives of Indonesian cooperatives as follows "to promote the welfare of members in particular and society in general and participate in building the economic order." The problem in this research is how changes to cooperative arrangements based on the Cooperative Law in Indonesia, What are the legal consequences for savings and loan cooperatives that commit a criminal act of fraud. how is the development of the court process in examining criminal acts of fraud in cooperative activities in the city of Medan. The type of research used in the writing of this thesis is a normative juridical descriptive analysis of the research location carried out through the decision study Number 1762 / Pid.B / 2020 / PN Mdn Data collection techniques used are library research and document studies. The results of the research, the regulation regarding cooperatives law number 17 of 2001 concerning cooperatives in lieu of law number 25 of 1992 concerning cooperatives containing legal reforms so as to be able to realize cooperatives as healthy economic organizations, strong, independent and strong and reliable as business entities that base their activities on the values and principles of cooperatives. The Medan district Court will accept every report submitted to Him, after the report is received, the sub-registrar's office will study the completeness of the files to be submitted to the clerk. before the clerk of the court forwards the case file, first recording it in the case register book. then resubmit the file of the case file to the clerk, accompanied by an appointment / appointment of the panel of judges / judges which must be done within 10 (ten) days of the registration of the files. then delegate the case to the panel of judges concerned for trial and

decision. in determining the Judge shall consider the completeness of the evidence and statements of the reporter and witnesses. The judge also saw the seriousness of the victim and the perpetrator. a legal review of the criminal act of fraud in the activities of the Savings and Loan Cooperative in the city of Medan in the decision 1762 / Pid.B / 2020 / PN Mdn Field. There is an urgent and urge cooperative savings and loan fraud. In order to avoid future fraud, the Judge will try and decide this case.



KATA PENGANTAR

Pertama kali penulis Ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis karena atas ininya juga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini yang berjudul **–Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalama Kejiata Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Medan (studi putusan : Nomor 1762/Pid.B/2020/PN Mdn)**” Merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan area dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada bapak DR. Taufik Siregar SH. MH. selaku dosen pembimbing I dan bapak Ridho Mubarak SH. MH. selaku dosen pembimbing II yang telah berjasa dan dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini guna mendapat hasil yang terbaik

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak prof. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak DR. Rizkan Zulyadi, S.H. M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Arie Kartika SH, M.H, Selaku ketua bidang jurusan Hukum kepidanaan Universitas Medan area
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan area yang telah banyak Memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar
5. Seluruh staf pegawai pada fakultas hukum yang telah banyak membantu penulis
6. Teman-teman mahasiswa yang tidak bisa penulis Sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan informasi motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini khususnya sahabat-sahabat penulis Anggi, Chairunisa pasaribu, devi angela rumapea, Taa mati loi, anisa citra dewi, sartika jainuri, nugraha.Yang setia menemani penulis selama ini.
7. Penulis juga tidak lupa mengucapka terimakasih kepada bapak dan ibu guru kudus selama menjadi anak sekolah dasar yaitu SD, terimakasih atas kesabarannya dalam mengajari kudus selama menjadi anak sekolah dasar
8. penulis juga mengucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu guru SMP kudus yang selama ini mengajari kudus menjadi siswa yang berguna

9. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak dan ibu guru SMA penulis yang selalu mengajari penulis dan mendidik menjadi anak yang berguna sehingga penulis lulus dari ujian nasional yang diselenggarakan dan tamat menjadi siswa SMA, dan sehingga penulis bisa melanjutkan studi di universitas medan ares menjadi maha siswa yang sekarang ini penulis mengambil jurusan Hukum dan hari ini penulis akan menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelasa sarjana hukum.

Selanjutnya Terima kasih yang luar biasa penulis hadiahkan kepada orang tua penulis, Anotoisa ndruru (Almarhum) dan Ibunda Ratimani Buulolo yang senantiasa memberikan kasih sayang, waktu, tenaga, motivasi, semangat, doa, pengorbanan, serta dukungan, moral, dan materil kepada penulis selama menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini dengan memperoleh gelar sarjana hukum ini, akan menjadi hadiah istimewa untuk kedua orang tua penulis Terima kasih juga kepada kakak dan abang penulis atas kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, tidak lain karena kemampuan penulis yang terbatas. akan tetapi, penulis menaruh harapan ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada penulis melainkan bermanfaat juga bagi banyak pihak.

medan, maret 2021

penulis,

Kudus Putra Abadi Ndruru

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Pembatasan Masalah	3
D. Perumusan Masalah.....	3
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Mengenai Koperasi	8
B. Ketentuan Umum Prihal Koperasi	10
C. Dasar Hukum dan Prosedur Terbentuknya Koperasi	24
D. Hak Kewajiban Koperasi Sebagai Subyek Hukum.....	31
E. Jenis-jenis Koperasi.....	41
F. Ciri-ciri Umum Koperasi	42
G. Pembubaran Koperasi	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
III.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Sifat Penelitian	54

C. lokasi Penelitian	54
D. Waktu Penelitian.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Analisis Data	55
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. HASIL PENELITIAN (Adalah Hasil Yang Saya Peroleh Selama Masa Penelitian Skripsi	57
1. Lingkungan Hidup Koperasi Indonesia	58
2. Pemeriksaan Koperasi.....	60
3. Adanya Pengawasan Izin Koperasi Simpan Pinjam	64
4. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	
5. Simpan Pinjam Koperasi Dan Inflasi Suatu Catatan.....	
B. PEMBAHASAN (Adalah Jawaban Dari Rumusan Masalah)	64
1. Posisi Kasus	64
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	71
3. Amar Putusan.....	72
4. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Putusan Nomor 1762/Pid.B/2020/PN.Mdn.....	73
5. Bagaimana Modus Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Nasabah Atau Anggota Koperasi Berdasarkan Putusan Nomor 1762/Pid.B/2020/PN.Mdn	83

BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum koperasi sebagai suatu mata pelajaran di perguruan tinggi dan pusat-pusat Latihan koperasi tidak lah selalu populer di kalangan mahasiswa. *compbell* dalam bukunya yang terkenal *–Practical Co-operation in Asia and Africa” (Cambridge, 1959: p. 19)* menyatakan sikap ini dalam pengantarnya mengenai bab tentang hukum:

*“to many people ... a discussion of detailed provisions of the law is likely to prove extremely tedious, and the are accordingly recommended to skip this chapter and to go on to the next....”*¹

sebenarnya hukum koperasi dengan beratus-ratus ketentuan dalam undang-undang koperasi, peraturan pelaksanaanya, anggaran dasar dan pasal-pasal yang relevan tentang hal-hal lainnya yang ditulis dalam Bahasa teknis yang ruwet, adalah suatu lapangan yang sulit di pelajari.

biasanya hukum koperasi hanya salah satu dari beberapa lapangan yang di ajarkan kepada mahasiswa di perguruan tinggi dan pusat Latihan koperasi, dengan jumlah waktu yang tersedia relative terbatas , sehinga tidak ada kesempatan yang cukup untuk memberikan uraian yg lebih mendetail mengenai mata pelajaran yang ruwet ini.

ada beberapa alasan mengapa orang yang bekerja dalam humpunan koperasi seharusnya mengetahui sesuatu tentang hukum koperasi.

¹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Koperasi*, (Alumni Bandung, 1982), hal.1.

- (a) perhimpunan koperasi biasanya diatur dalam undang-undang koperasi tertentu, yang tidak hanya mengatur syarat-syarat sebelum pendaftaran, tetapi juga berfungsinya koperasi demikian itu, hubungan antar para anggota dan koperaasinya, antar koperasi dan pihak ketiga dan antar koperasi dan pemerintah. ketentuan tentang berfungsinya dan tugas perhimpunan ini seharusnya diketahui oleh semua orang yang bekerja dengan perhimpunkoperasi sebagai pejabat, penasehat, dan pemerksaan keuangan, kedua-duanya dari pihak pemerintah dan dari pihak pergerakannya.
- (b) perhimpunan koperasi mengadakan hubungan dagang dengan pihak ketiga, seperti organisasi usaha lainnya. karena itu terutama mereka yang memangu jabatan dalam badan usaha koperasi seharusnya mengetahui apa wewenangnya, tugasnya, dan tanggung jawabnya, apa konsekuensi keputusannya dan Tindakan-tindakan atas nama koperasi, dan apa kedudukannya terhadap para anggota perhimpunannya.²

Oleh karena itu, hukum koperasi adalah mata pelajaran yang sangat penting dalam Pendidikan dan Latihan koperasi, dan seharusnya di berikan pada tempat yang layak dalam kurikulum Pendidikan mengenai koperasi. pada dasar nya ada du acara (metoda) bagaimana mengajarkan hukum koperasi:

- dengan pendekatan deskriptif (descriptive approach):
- dengan pendekatan analistis (analytical approach).

² *Ibid.*, hal.1.

Apa bila menggunakan pendekatan deskriptif, pasal-pasal relevan dari undang-undang itu disajikan kepada mahasiswa satu persatu, dengan menguraikan dan menerangkan isinya, mahasiswa harus memahami arti teks undang-undang ini tanpa perlu mengerti alasan-alasan mengapa teks itu dibuat oleh pembuat undang-undang dan tanpa perlu mengetahui inter-relasi bermacam-macam pasal undang-undang, peraturan-peraturan, dan anggaran dasar sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita koperasi dalam praktek. apa bila menggunakan pendekatan analitis, maka bermacam-macam pasal undang-undang koperasi dianalisis (diuraikan) sebagai peraturan-peraturan bagi pelaksanaannya struktur organisasi koperasi yang khas, misalnya :

- sekelompok orang dengan paling sedikit atau kepentingan ekonomis yang sama:
- motivasi berdikari sebagai kekuatan pendorong tindakan kelompok:
- badan usaha yang di kelolah dan dimiliki Bersama sebagai alat untuk mencapai tujuan yang sama; dan tujuan khusus badan usaha Bersama itu ialah memberikan pelayanan kemajuan kepdan badan usaha anggota atau rumah tangga kelompok koperasi.

Pasal-sala pilihan undang-undang koperasi ditapsirkan sebagai pernyataan asas-asas koperasi dan asas-asas umum undang-undang, yang diterjemahkan kedalam norma-norma hukum dan didiskusikan apakah pemecahkan yang ditawarkan oleh undang-undang koperasi sekarang sungguh-sungguh layak untuk memecahkan masalah masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi dalam pekerjaan praktek koperasi.

karena itu, apabila menggunakan pendekatan analitis masalah pertama yang dibicarakan kepada mahasiswa ialah masalah actual mengenai pembentukan, pengorganisasia, pembiayaan, dan pemeriksaan keuangan koperasi dan kemudian diperikasa ketentuan-ketentuan apa saja yang telah ditawarkan oleh pembuat undang-undang untuk memecahkan masalah-masalah itu.

dengan cara ini mahasiswa belajar mengerti pasal-pasal undang-undang sebagai peraturan-peraturan untuk kepentingan praktis. mereka diajar untuk mengetahui undang-undang koperasi dalam aspek penerapannya, akhirnya dibandingkan dengan pemecahan yang ditemukan oleh pembuat undang-undang dari negara-negara lain mahasiswa didorong untuk belajara dan mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki undang-undang koperasi, dan seterusnya memikirkan masalah-masalah hukum koperasi setelah meninggalkan bangku kuliahnya, publikasisekarang berkenaan dengan masalah-masalah pokok organisasi koperasi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan analitis .

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diperoleh identifikas maslaah sebagai berikut:

1. di kota medan masih banyak di temukan koperasi ilegal
2. kasuss tindak pidana koperasi ilegal terus berulang bahkan semakin lama semakin banyak terjadi kasus koperasi ilegal
3. kasus tindak pidana koperasi illegal di kota medan menimbulkan banyak korban

4. perlu adanya upaya yang dilakukan polisis untuk menanggulangi tindak pidana koperasi ilegal

C. Pembatasan masalah

penulis membatasi ruang lingkup dari permasalahan dalam menyelesaikan skripsi ini, batas-batas masalah dalam skripsi ini adalah hanya membahas koperasi ilegal serta sanksi dalam kitab undang-undang koperasi

D. Permasalahan

dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang di ajukan.

jadi yang menjadi masalah-masalah pokok di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap koperasi simpan pinjam yang melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan putusan Nomor 1762/Pid.B/2020/PN.Mdn?
2. bagaimana modus koperasi simpan pinjam terhadap nasabah atau anggota Koperasi berdasarkan putusan Nomor 1762/Pid.B/2020/PN.Mdn?

E. Tujuan dan manfaat penelitian

sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut:

1. untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap kegiatan usaha koperasi fiktif di kota medan.


selain tujuan terdapat juga manfaat dari penulis karya ilmiah ini adalah :

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan reoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana. diharapkan penulis ini dapat di jadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.
2. dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan Lembaga yang terkait. juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis dalam kegiatan usaha koperasi fiktif yang semakin banyak di tengah-tengah masyarakat, penulis ini dapat dijadikan sumber informasi.
 - a. tujuan utama koperasi

Tujuan koperasi adalah untuk mencapai perbaikan hidup dengan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan terutama dalam membela kepentingan anggotanya dalam memenuhi kebutuhan material. sedang kerjasama antara orang-orang dalam kegiatan organisasi secara teratur bebas bertujuan membela serta memelihara/membina kepentingan sosial bersama. mengerti tujuan, kewajiban dan

apa yang harus dikerjakan/diusahakan akan sangat membantu pesatnya perkembangan koperasi.³

koperasi terutama bergiat di bidang perekonomian. akan tetapi koperasi sangat berbeda dengan organisasi bisnis yang juga banyak berkembang di zaman modern sekarang ini. kalau Bank dan PT perseroan terbatas didirikan oleh orang atau kelompok pengusaha dengan tujuan utama mencari Keuntungan, koperasi didirikan dan dibantu anggota Bukanlah semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan bertujuan melayani kepentingan atau kebutuhan para anggota jadi hasil usaha dalam koperasi seluruhnya adalah demi dan untuk memenuhi kepentingan anggota.



³ Sarwono Joko Prasajo, *Petunjuk Praktis Berkoperasi*, (P.t. Penebar Swadaya Anggota IKAPI, 1985), hal.9.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum mengenai koperasi

koperasi berasal dari kata: “*CO-operation*” atau “*Co-operative vereniging*” yang berarti bekerja sama. menurut Muhammad Hatta, koperasi artinya sama-sama bekerja. perkumpulan yang diberi nama Koperasi ialah perkumpulan kerjasama dalam mencapai sesuatu tujuan. namun tidak dimaksud semua perkumpulan yang bekerja sama termasuk dalam pengertian koperasi, akan tetapi harus mempunyai syarat-syarat tertentu dalam kelompok kerja sama tersebut.⁴ bagi negara Republik Indonesia mengenai pengertian koperasi ini. terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

Menurut undang-undang perkoperasian nomor 79 tahun 1958, menetapkan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah : perkumpulan orang-orang atau badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. berazaskan kekeluargaan (potong royong).
- b. bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan

⁴ Syamsul Arifin, *Hukum dan Koperasi*, (Medan : Diktat Kuliah, 1985),hal.6

kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

a. dengan berusaha:

1. Mewajibkan dan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur.
2. mendidik anggota ke arah kesadaran berkoperasi.
3. menyelenggarakan salah satu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian

c. keanggotaan berdasarkan sukarela mempunyai hak dan kewajiban sama dapat diperoleh dan diakhiri setiap waktu menurut kehendak yang berkepentingan setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar dipenuhi

d. akte pendirian menurut ketentuan-ketentuan dan telah didaftarkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini

Selanjutnya didalam pasal 3 dari undang-undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian menyebutkan bahwa: ~~k~~operasi adalah organisasi ekonomi berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan badan hukum koperasi merupakan Tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.”

kemudian penjelasan dari asal tersebut, menetapkan bahwa ciri perkoperasian selalu harus memenuhi sebagai berikut:

- a. bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal. pengaruh dan penggunaan modal dalam koperasi Indonesia

tidak boleh mengurangi makna dan tidak membubarkan pengertian koperasi Indonesia sebagai perkumpulan orang-orang dan bukan sebagai perkumpulan modal ini berarti bahwa koperasi Indonesia harus benar-benar mengabdikan kepada perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan.

- b. bahwa koperasi Indonesia bekerja sama, bergotong-royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban yang berarti koperasi adalah dan seharusnya merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial karena dasar demokrasi ini maka harus dijamin benar-benar bahwa koperasi adalah milik para anggota sendiri dan pada dasarnya harus diatur serta diurus sesuai dengan keinginan arah anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota.
- c. bahwa segala kegiatan koperasi Indonesia harus didasarkan atas kesadaran para anggota. dalam koperasi tidak boleh dilakukan paksaan ancaman intimidasi dan campur tangan dari pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut-pautnya dengan soal-soal intern koperasi.
- d. bahwa Tujuan koperasi Indonesia harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan para anggota masing-masing. ikut sertanya anggota sesuai dengan besar kecilnya karya dan jasanya harus dicerminkan pula dalam hal pembagian pendapatan dalam koperasi.

B. KETENTUAN UMUM PRIHAL KOPERASI

koperasi adalah perserikatan yang memenuhi keperluan

1. undang-undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian

undang-undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian disahkan pada tanggal 8 Desember 1967 dan diundang-undangkan di Jakarta pada tanggal 18 desember 1967 (lembaran negara tahun itu nomor 23) dan mulai diundangkan yang memuat ketentuan sebagai berikut:

a. landasan-landasan koperasi

1. Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila:

sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa.

- keanggotaan koperasi terbuka bagi setiap penganut agama dan harus saling hormat menghormati
- koperasi mementingkan kejujuran
- koperasi menentang praktek riba, korupsi, pemerasan dan segala usaha-usaha yang tidak diridhoi Tuhan.

sila kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab.

Penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan koperasi adalah azas kekeluargaan, ini berarti operasi tidak membeda-bedakan kedudukan sosial anggota-anggotanya, dalam hal ini semua berhak mendapatkan perlakuan yang sama yaitu seadil-adilnya

sila ketiga: persatuan Indonesia.

koperasi menghendaki persatuan di dalam gerak maupun tujuan untuk mencapai tujuannya

sila keempat: yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

agar terwujud sila ke-4 tersebut maka yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah rapat tahunan kemudian pengurus dan badan pemeriksaan (bapem), adalah wakil anggota di dalam melakukan semacam jalannya koperasi dan sama-sama bertanggung jawab di dalam rapat anggota tahunan.

sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

untuk menerapkan Sila keadilan sosial ini maka koperasi tidak bekerja hanya untuk kepentingan anggotanya, melainkan untuk masyarakat di daerah kerjanya. dari pembagian sisa hasil usaha, masa akan tersedia dana sosial dan dana pembangunan daerah kerja. Disamping itu pula pembagian sisa hasil usaha tidak dibagi rata, tetapi harus disesuaikan dengan jumlah Karya dan jasa dari anggota yang bersangkutan.

2. landasan struktural, undang-undang Dasar 1945 dan landasan geraknya adalah pasal

33 ayat 1 Pasal 33 ayat 1 undang-undang Dasar 1945 berbunyi:

—Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan—. penjelasannya berbunyi sebagai berikut: —dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau au pemilikan anggota-anggota masyarakat. kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan,

bukan kemakmuran orang seorang. sebab itu Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas usaha kekeluargaan. bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi

3. landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran pribadi. koperasi adalah unsur pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi dan moral, karena Koperasi berdasarkan dua landasan mental, yaitu : setia kawan dan kesadaran pribadi yang satu sama lain memperkuat. setia kawan Telah ada dalam masyarakat yang asli dan tampak keluar sebagai gotong royong. akan tetapi landasan setia kawan saja hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis, dan karenanya tidak dapat mendorong kemajuan. kesadaran berpribadi, keinsyafan akan harga diri sendiri Dan percaya pada diri sendiri, adalah mutlak untuk menaikkan derajat kehidupan dan kemakmuran. dalam koperasi harus bergabung kedua-dua landasan mental tadi, yakni setia kawan dan kesadaran berpribadi sebagai dua unsur yang dorong-mendorong, hidup menghidupi dan Awasi mengawasi.

b. Fungsi, tujuan dan peran koperasi

fungsi dan peranan Koperasi ialah untuk :

1. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya

2. berperan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. perekonomian rakyat sebagai asas kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai penopang utamanya dan
4. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan ekonomi nasional yang merupakan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

koperasi boleh juga dikatakan sebagai media yang berfungsi sebagai wadah persatuannya mereka yang ekonominya masih terbatas, Di samping fungsi lain yaitu sebagai alat pembangunan, sebagai wadah untuk memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat lingkungannya serata sebagai tempat untuk dapat bergeraknya usaha secara terus-menerus Untuk menjaga kelangsungan hidupnya (suwandi, 1982).

Sutrisno (2003b) Mengatakan bahwa apabila peranan dan fungsi serta prinsip asas koperasi bisa dikembangkan khususnya sebagai gerakan ekonomi, maka koperasi akan semakin mampu menunjukkan perannya yang ideal, bersama dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam kebersamaan. Untuk itu, tonggak kekuatan, yaitu⁵ kredit, produksi dan konsumsi. Lebih lanjut Sutrisno menegaskan bahwa koperasi sebagai suatu gerakan dunia telah membuktikan diri dalam melawan ketidakadilan pasar karena hadirnya ketidak sempurnaan pasar. bahkan cukup banyak contoh bukti keberhasilan koperasi dalam membangun posisi tawar bersama dalam berbagai

⁵ Zulkarnain Lubis, *Koperasi Untuk Ekonomi Rakyat*, (Medan : Citapustaka 2008). hal.28

konstelasi perundingan, baik dalam bisnis mikro hingga tingkatan kesepakatan internasional. Oleh karena itu banyak pemerintah di dunia yang adanya persamaan tujuan negara dan tujuan koperasi sehingga dapat bekerjasama.

dalam keadaan sosial dan ekonomi yang diwarnai oleh peranan dunia usaha, mau tidak mau, peranan dan juga kedudukan koperasi dalam masyarakat akan ditentukan oleh peranannya dalam kegiatan bisnis, bahkan peranan kegiatan usaha koperasi tersebut kemudian menjadi penentu bagi peran lain, seperti peran koperasi sebagai lembaga sosial. Untuk dapat lebih berperan dalam pengembangan perusahaan, menurut Krisna Murti (2002b), peran koperasi dapat dijelaskan beberapa hal berikut :

- a. Mengembangkan kegiatan usaha koperasi dengan mempertahankan falsafah dan prinsip koperasi
- b. keterkaitan kegiatan koperasi dengan kegiatan pelayanan usaha umum
- c. mengatasi beberapa permasalahan teknis perusahaan bagi koperasi kecil untuk berkembang
- d. mendorong keinginan pengusaha kecil untuk berusaha atau mengatasi masalah perusahaan dengan membentuk koperasi
- e. pengembangan usaha bersama antar koperasi
- f. peningkatan kemampuan usaha koperasi pada umumnya
- g. peningkatan Citra koperasi, dan
- h. penyaluran aspirasi koperasi.

Senada dengan pendapat krisnamurthi, menurut Sutrisno (2003b), diperlukan pembangunan kekuatan koperasi yang mandiri sehingga terbentuk koperasi yang sehat dan kuat. Oleh karena itu menurut Sutrisno, untuk mematahkan pergeseran aturan ekonomi dunia yang terbuka dan bersaing secara ketat, diperlukan tindakan bersama berdasarkan tujuh garis perjuangan berikut :

- a. koperasi akan mampu berperan positif kepada masyarakat ketika koperasi berjalan secara benar sesuai jati dirinya sebagai suatu organisasi otonom, diawasi angkotnya dan tetap berpegang pada nilai dan prinsip koperasi.
- b. potensi koperasi dapat diwujudkan semaksimal mungkin Hanya apabila kekhususan koperasi dihormati dalam peraturan perundangan.
- c. koperasi dapat mencapai tujuannya apabila diakui keberadaan dan aktivitasnya.
- d. dapat hidup seperti layaknya perusahaan lainnya Apabila terjadi di di –fair playing field”.
- e. pemerintah harus menyediakan aturan main yang jelas, sehingga koperasi dapat dan harus mengatur dirinya sendiri dalam lingkungannya (self-regulation).
- f. koperasi adalah milik anggota dimana Saham adalah modal dasar, sehingga mereka harus mengembangkan sumber dayanya dengan tidak mengancam identitas dan jati dirinya, dan

g. Bantuan pengembangan dapat berarti penting bagi pertumbuhan koperasi, namun akan lebih efektif bila dipandang sebagai kemitraan dengan menjunjung tinggi hakikat koperasi dan diselenggarakan dalam rangka jaringan.

untuk koperasi nasional aspek-aspek yang berkaitan dengan definisi, tujuan, fungsi, dan peran, serta prinsip koperasi tercantum dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. dalam undang-undang tersebut koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. sementara itu Tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang 1945. sedangkan tujuan koperasi ialah untuk memajukan kesejahteraan para anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun perekonomian negara dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berazaskan Pancasila dan undang-undang 1945. seterusnya, prinsip koperasi menurut undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 ialah.

1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. pengelolaan dilakukan secara demokrasi

3. pembagian hasil usaha dilakukan secara adil setara dengan besarnya jasa uang masing-masing anggota
4. pemberian balas jasa atas modal yang diinvestasikan, dan
5. kemandirian.

selanjutnya dalam mengembangkan koperasi, koperasi Melaksanakan prinsip koperasi yaitu :

1. pendidikan perkoperasian, dan
2. kerjasama antar koperasi.

tujuan koperasi sebagaimana dijelaskan diatas sejalan dengan salah satu tujuan pendirian koperasi secara umum yaitu untuk mengangkat kemiskinan secara bersama-sama dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak secara keseluruhan.

c. asas-asas koperasi

Asas koperasi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *cooperative principles* ini berasal dari bahasa latin : *principium* yang berarti basis atau landasan dan ini pun bisa mempunyai beberapa pengertian yaitu sebagai : cita-cita utama atau kekuatan/peraturan dari organisasi. pengertian tentang *principium* perlu diperhatikan secara seksama dan berhati-hati dalam kepustakaan koperasi Indonesia pengertian *principium* landasan koperasi atau Landasan idiil dan sebagainya dalam bab IV undang-undang Nomor 12 tahun 1967 yang membahas masalah asas dan Sandi

dasar koperasi,⁶ dimana dikatakan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan, sedangkan dalam tangki dapat koperasi diantaranya dimasukkan keanggotaan sukarela, pembagian sisa hasil usaha atur menurut jasa masing-masing anggota, pembatasan bunga atas modal dan sebagainya yang semuanya ini oleh ICA dikelompokkan sebagai *cooperative principles*.

Azas gotong royong berarti bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan kesadaran semangat bekerja sama dan tanggung jawab bersama-sama terhadap akibat dari karya tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama. dalam membagi hasil karyanya, nya masing-masing anggota menerima bagiannya sesuai dengan sumbangan karya atau jasanya. mencerminkan adanya kesadaran dari Budi hati nurani manusia untuk men gerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua di bawah pimpinan pengaruh serta pemilihan diri para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

d. tempat kedudukan tetap dan daerah bekerja

Mengenai tempat kedudukan tetap dan daerah kerja koperasi Indonesia pada dasarnya pada satu kesatuan wilayah administrasi pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi. Daerah bekerja koperasi pada dasarnya cukup memiliki potensi ekonomi bagi perkembangan koperasi yang bersangkutan. guna kelancaran tugas pengawasan dan pembinaan, daerah bekerja koperasi didasarkan pada wilayah

⁶ Hendojogo, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997), hal.30.

administrasi pemerintah, Koperasi koperasi yang beranggotakan orang-orang pada umumnya harus berada di wilayah administrasi pemerintahan yang terendah, umpamanya desa-desa. ada kemungkinan bahwa hal tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi, misalnya bagi Koperasi Pegawai Negeri dan koperasi di lingkungan Angkatan Bersenjata yang mendasarkan daerah kerjanya pada lingkungan pekerjaan para anggotanya. ketentuan mengenai ini diatur lebih lanjut oleh menteri.

e. Peranan pemerintah

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan dan fasilitas terhadap koperasi serta memampukannya untuk melaksanakan pasal 33 undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. dalam menunaikan kewajiban tersebut, pemerintah selalu bersikap aktif sebagai tersimpul dalam kata-kata sanksekerta sebagai berikut:

-Ing ngarsa sung tulada, (ing madya mbangun karsa, tutwuri handayani” . artinya ialah

1. *Ing ngarsa sung tulada* (di depan memberi contoh), maksudnya : sebagai pemimpin atau pemuka Hendaklah kita memberi contoh yang baik
2. *Ing madya mbangun karsa* (di tengah-tengah membangunkan kemauan), maksudnya : bila kita berada di tengah-tengah rakyat, hendaklah kita jangan tinggal diam saja, melainkan kita harus membangun semangat rakyat dan memberikan inisiatif-inisiatif yang baik.
3. *tutuwuri handayani* (Di belakang memberi kekuatan), maksudnya : mesin di belakang, kita harus memberikan kekuatan/ posisidaya serta memberikan

petunjuk mana yang salah dan mana yang benar.

ini Arti bahwa pemerintah pada hakekatnya memberikan kebebasan yang wajar bagi Koperasi untuk mengatur kehidupannya sendiri dalam rangka mewujudkan Landasan idiil, pelaksanaan azas serta sendi dasarnya. akan tetapi bilamana perlu, setiap saat pemerintah akan turun tangan guna memberikan pengamanan terhadap azas dan sendi Dasar Koperasi serta pemerintah, baik guna kepentingan Gerakan Koperasi sendiri maupun bagi keperluan masyarakat. berdasarkan pertimbangan itu dan dengan tidak mengurangi wewenang menteri untuk merumuskan pokok kebijaksanaan dibidang perkoperasian lebih lanjut, maka pasal ini mau wajibkan pemerintah untuk memberikan kepada gerakan koperasi:

1. bimbingan: dengan maksud untuk menciptakan iklim dan kondisi seumumya yang memungkinkan gerakan koperasi akan tumbuh dan berkembang antara lain dengan jalan pendidikan dan penyuluhan .
2. pengawasan yang bermaksud untuk mengamankan dan menyelamatkan kepentingan bagi perkumpulan Koperasi itu sendiri maupun guna kepentingan pihak lain
3. Fasilitas yang dapat dituangkan dalam bentuk :
 - a. pemberian sesuatu, baik yang berupa uang (subsidi), barang atau jasa.
 - b. keistimewaan, baik yang berupa keringanan ataupun kekuatan dalam lalu-lintas hukum misalnya:
 - materai, keringan bea materai bagi koperasi tertentu seperti

Koperasi koperasi pertanian

- persamaan nilai pembukuan perkumpulan Koperasi-koperasi dengan buku-buku dagang yang ditentukan dalam kitab hukum dagang.
 - hak didahulukan (preferent) terhadap panen yang dijaminan bagi pinjaman yang diperoleh dari koperasi pertanian dan sebagainya.
- c. kebijaksanaan Yang Tersendiri tentang perkreditan termasuk syarat-syarat kredit yang mudah dan ringan untuk memajukan usaha-usaha koperasi. fasilitas-fasilitas dalam bidang produksi dan distribusi dan sebagainya.

Pada umumnya bantuan-bantuan ini dimaksudkan untuk membangkitkan tenaga dan kemampuan sendiri agar perkumpulan Koperasi untuk selanjutnya mendorong dirinya sendiri. Oleh sebab itu bila perlu bantuan semacam ini hanya boleh diberikan dengan persyaratan tertentu, misalnya : untuk sekali saja, untuk sementara yang berangsur-angsur dikurangi sesuai dengan pertumbuhan kemampuan sendiri, jumlahnya hanya sampai dengan yang benar-benar diperlukan saja, sedangkan penggunaan bantuan itu patut diawasi agar supaya sungguh-sungguh membawa akibat pertumbuhan "self-help and mutual aid". Sudah tentu jenis-jenis bantuan ini tidak mungkin ditentukan dalam undang-undang ini melainkan harus ditentukan dalam perundangan terpisah apabila dan sampai batas yang sudah dirasakan perlunya.

4. Perlindungan yang ditujukan untuk mengamankan dan menyelamatkan kepentingan koperasi, misalnya perlindungan pada koperasi yang telah ditentukan dalam pasal 48 Untuk menghindari penyalahgunaan, ketentuan-ketentuan tersendiri dalam bidang Tata niaga dan distribusi dengan tujuan untuk memungkinkan perkembangannya koperasi.

Pasal yang sangat berkaitan dengan ketentuan di atas yaitu pasal 38 yang menetapkan bahwa :

1. guna melaksanakan kewajiban tersebut, pada pasal 37 dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban koperasi untuk mengatur diri sendiri. pemerintah dengan peraturan pemerintah menetapkan kebijaksanaan, mengatur pembinaan, bimbingan, pembinaan fasilitas, perlindungan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan koperasi.
2. menteri menunjuk pejabat dan menetapkan batas-batas wewenang pejabat yang disertai tugas di bidang pembinaan, bimbingan dan pengawasan.
3. pejabat senantiasa dapat menghadiri dan turut berbicara dalam rapat pengurus dan rapat anggota, dalam keadaan luar biasa, pejabat berwenang Mengadakan rapat anggota, menentukan acaranya dan melakukan pembicaraan.

Besarnya peranan pemerintah dalam mengatur masalah perkoperasian di Indonesia adalah untuk menetapkan operasi pada fungsi yang semestinya yakni sebagai alat pelaksanaan dari undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1). Ditambah lagi dengan keadaan dari anggota-anggota koperasi itu berarti dari golongan ekonomi lemah,

sehingga perlu adanya perundang-undangan tersendiri yang mengatur perkoperasian itu. Memang Jika diperhatikan mengenai Koperasi ini mempunyai bentuk hukum sendiri, hal ini dapat dilihat dari tujuannya ialah untuk memenuhi kebutuhan para anggota-anggotanya atau lebih menitik beratkan pada kesejahteraan bersama, maka untuk melaksanakan itu harus dilakukan usaha-usaha yang menguntungkan. karena sifat mencari keuntungan inilah makanya perkumpulan koperasi tidak dapat dimasukkan dalam perkumpulan seperti diatur dalam L.I. 1870-64 (Rechts person lijkheid van vereeniging), tetapi juga tidak dimasukkan dalam perseroan karena soal mencari keuntungan itu tidaklah diutamakan sebagaimana halnya pada perseroan-perseroan lainnya. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa ketentuan Koperasi itu bentuk pembatasan dari badan susila (Ladeliijk lichaam) dengan persekutuan (maatschap) yang mempunyai tujuan baik ~~—idiiil~~” maupun ~~—materil~~” oleh karena itulah maka koperasi dituangkan dalam peraturan tersendiri atau ditetapkan dalam suatu undang-undang

C. Dasar Hukum dan pembentukan koperasi

sesuai dengan prinsip-prinsip dari suatu negara hukum, maka terbentuknya suatu perkumpulan, seperti koperasi harus mempunyai dasar hukum sebagai dasar hukum koperasi adalah undang-undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian yang disahkan di Jakarta pada tanggal 18 desember 1967 oleh pejabat Presiden Republik Indonesia dan diundangkan pada tanggal 18 Desember 1967, oleh sekretaris Kabinet Ampera melalui lembaran negara tahun 1967 nomor 23 dan berlaku hingga dewasa ini. memang sebelum dikeluarkan undang-undang di atas, ada beberapa

peraturan yang menjadi dasar hukum koperasi tersebut antara lain seperti yang telah diuraikan di muka yaitu : undang-undang nomor 79 tahun 1958 dan dicabut dan diganti dengan undang-undang nomor 19 tahun 1965.

ketentuan pasal 15 uu No. 25 tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder.

koperasi sekunder, menurut penjelasan dari undang-undang tersebut, adalah meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan atau koperasi sekunder. berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan, dalam hal Koperasi Mandiri kan koperasi sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai pusat, gabungan, dan induk, maka jumlah tingkatan maupun penanamannya diatur sendiri oleh koperasi yang bersangkutan. kemudian mengenai dasar hukum dari koperasi itu, secara tegas disebut dalam undang-undang nomor 12 tahun 1967, yang dalam pasal pertimbangan menyatakan

Bawah hubungan dengan itu perlu dibentuk undang-undang baru yang sesuai dengan semangat dan jiwa Orde Baru sebagaimana dituangkan dalam ketetapan MPR sidang ke IV dan sidang istimewa, untuk memungkinkan bagi Koperasi untuk mendapatkan kedudukan hukum dan tepat Semestinya Sebagai wadah perjuangan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional. Oleh karena itu pula, dalam pembentukan koperasi ini diperlukan Beberapa syarat, antara lain

bahwa koperasi yang akan dibentuk harus mencerminkan asas kekeluargaan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang nomor 12 tahun 1967 sebagai berikut :

–koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum, koperasi merupakan Tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”.melihat ketentuan di atas maka syarat utama sebelum terbentuknya koperasi harus ada anggotanya. sebagaimana ditegaskan oleh pasal 14 dari undang-undang nomor 12 tahun 1967 yang berbunyi sebagai berikut :

1. sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang telah memenuhi syarat termasuk di dalam pasal 10, dapat membentuk sebuah koperasi.
2. di dalam hal dimana syarat yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini tidak dipenuhi, menteri dapat menunjukkan lain.

kemudian diadakan rapat pembentukan dan dibuat suatu akte pendirian dibawah tangan yang selain dapat anggaran Dasar Koperasi juga memuat jumlah anggota, (tentunya juga pekerjaan dan tempat tinggal) dan nama mereka diberikan kuasa untuk menandatangani akta pendirian tersebut, dalam anggaran dasar itu memuat antara lain adalah :

1. nama pekerjaan serta tempat tinggal para pendiri koperasi
2. nama lengkap dan nama singkatan dari koperasi
3. tempat kedudukan koperasi dan daerah kerjanya
4. maksud dan tujuan
5. ketegasan usaha

6. syarat-syarat keanggotaan
7. ketetapan tentang permodalan
8. peraturan tentang tanggungan anggota
9. peraturan tentang pimpinan koperasi dan kekuasaan anggota
10. ketentuan tentang quorum rapat anggota
11. penetapan tahun buku
12. ketentuan mengenai sisa hasil usaha pada akhir tahun buku
13. ketentuan mengenai sisa kekayaan bila koperasi dibubarkan

untuk mendapatkan hak badan hukum dari koperasi tersebut, maka pendiri Koperasi itu mengajukan akte pendiriannya kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah menteri c/q kanwil koperasi, seperti yang di tentukan dalam pasal 42 yang menetapkan bahwa :

1. wewenang untuk memberikan badan hukum koperasi ada pada menteri c/q kanwil koperasi.
2. Menteri dapat memberikan kepada pejabat, berwenang untuk memberikan badan hukum koperasi dimaksud dengan ayat (1) diatas

akte pendirian yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana satu diantaranya bermaterai, bersama-sama petikan berita acara tentang rapat pembentukan seperti yang disinggung dimuka, yaitu catatan tentang jumlah anggota dan nama mereka yang diberikan kuasa untuk menandatangani akta pendirian tersebut, dikirimkan kepada pejabat. Pada waktu menerima akte pendirian, pejabat mengirim menyerahkan sehelai

tanda terima yang bertanggal kepada pendiri koperasi. jika pejabat berpendapat bahwa isi akta pendirian itu bertentangan dengan undang-undang ini, maka akta pendirian didaftarkan dengan memakai nomor urut dalam buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan itu pada kantor pejabat. sebagai tanggal berdirinya Koperasi itu ialah sejak pendaftaran akta pendirian. kemudian kedua buah akte pendirian tersebut dalam pasal ini di dibubuhi tanggal. nomor pendaftaran serta tanda pengesahan oleh pejabat atas kuasa menteri. sebuah akta pendirian yang bermaterai bisa disimpan di kantor pejabat, sedang sebuah lainnya yang bermaterai kepada sendiri pendiri-pendiri koperasi. jika terdapat perbedaan antara kedua waktu pendirian yang telah disahkan tersebut, maka akte pendirian yang ada di kantor pejabat lah yang dianggap benar. pasal 44 undang-undang nomor 12 tahun 1967 dinyatakan sebagai berikut :

—Pejabat mengumumkan setiap pengesahan koperasi dalam berita negara, buku daftar umum beserta akte-akte yang disimpan di kantor pejabat dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh umum, salinan atau petikan akte-akte dapat diperoleh dengan mengganti biaya. kemudian menteri dapat mengadakan pengecualian Mengenai pembayaran bila materai, atas akta pendirian dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini”.

pasal 45 undang-undang nomor 12 tahun 1967 menyatakan sebagai berikut :

—sejak tanggal pendaftaran sebagai terangkan di depan, maka koperasi yang bersangkutan adalah menjadi badan hukum. sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul serta ikatan yang di adakan atas namanya sebelum tanggal pendaftaran tersebut. seketika itu beralih kepadanya”.

jadi dengan demikian berarti bahwa pendaftaran yang merupakan syarat terbentuknya koperasi, sekaligus mendapat kemudian sebagai badan hukum. akan tetapi harus diikuti dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang, namun pejabat dalam hal ini dapat pula menolak pengesahan itu seperti ditegaskan oleh pasal 46, yaitu :

1. pejabat dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak pejabat menerima permintaan pengesahan seperti tersebut dalam pasal 44 harus telah memberi pengesahannya.
2. dalam hal pejabat berkeberatan atas isi akta pendirian yang diajukan oleh pendiri-pendiri karena dianggapnya tidak sesuai dengan undang-undang ini beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, maka 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. pejabat harus telah memberikan penolakan tertulis yang membuat alasan-alasan dikirim dengan pos tercatat atau dengan cara lain yang dapat dipertanggung jawabkan kepada pejabat yang lebih tinggi dan kepada Menteri.
3. terhadap penolakan tersebut dalam ayat (2) pasal ini, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai hari berikutnya diterimanya surat penolakan oleh pendiri-pendiri, dapat memajukan banding kepada Menteri.
4. Mantri memberi keputusan-keputusannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai hari berikutnya diterimanya surat permohonan banding.
5. keputusan menteri merupakan keputusan terakhir.

demikianlah prosedur terbentuknya koperasi dan dengan telah dipenuhinya syarat-syarat seperti yang diuraikan di atas, maka perkumpulan Koperasi itu berkedudukan sebagai badan hukum.

Pembentukan koperasi menurut pasal 3 nomor : 104.1/ep.M.KUKM/X/2002 yauti :

- (1). sekelompok orang akan membentuk koperasi wajib memahami pengertian nilai dan prinsip-prinsip koperasi
- (2). pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut :⁷
 - a. koperasi primer dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama
 - b. koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga badan hukum koperasi
 - c. pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah warga negara Indonesia cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum
 - d. pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang Diberi Kuasa dan masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder

⁷ Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Perkoperasian di Indonesia*, (Harfarindo, 2006), hal.27.

- e. usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi di kelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota
- f. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi
- g. memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi

D. Hak kewajiban koperasi sebagai subjek hukum.

mengenai hak dan kewajiban koperasi sebagai subjek hukum, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan subyek hukum itu.?

riwayat perkembangan subyek hukum dahulu pada waktu masih ada perbudakan di dalam masyarakat manusia itu dibagi dalam dua golongan yaitu:

1. golongan manusia yang mempunyai status atau kedudukan penuh sebagai pendukung hukum, begitu mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban.
2. golongan manusia lainnya, yang hanya mempunyai kewajiban-kewajiban saja, yaitu budak-budak belian yang tidak dapat dianggap sebagai pendukung hak.

kemudian setelah perbudakan dihapuskan, maka setiap orang adalah pendukung hak dengan mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari pergaulan hidup di antara mereka. dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa subyek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu, oleh hukum diakui sebagai

pendukung hak dan kewajiban. tetapi disamping manusia ada yang disebut badan hukum, di mana Di dalam pergaulan hidup dapat melakukan tindakan hukum serta mempunyai hak dan kewajiban mempunyai harta kekayaan sendiri yang dapat kita lihat dalam bidang hukum sebagai realitas, walaupun tidak berwujud manusia.

mengenai pengertian badan hukum ini Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa badan hukum itu ialah setiap pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa atau tepatnya yang bukan manusia. manusia yang mempunyai kepentingan bersama memperjuangkan sesuatu tujuan tertentu, perkumpulan mempersatukan diri, mereka menciptakan suatu perkumpulan dan memilih pengurusnya yang akan mewakili mereka. di mana mereka memasukkan dan mengumpulkan harta kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, mereka menetapkan peraturan-peraturan tingkah laku untuk mereka dalam hubungannya satu sama lain.

dengan demikian pergaulan hidup menghendaki bahwa disini harus adanya subyek hukum baru yang bertindak kedepan terlepas dari manusia yang disebut badan hukum.

Salah satu yang termasuk dalam pengertian badan hukum itu adalah koperasi, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. jadi dengan demikian berarti bahwa Koperasi ini dianggap sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban atau dengan kata lain sebagai pendukung hak dan kewajiban. dikatakan demikian karena subjek hukum ini dapat melakukan tindakan hukum sendiri, dapat membeli rumah

sendiri dengan tidak perlu semua anggotanya-anggotanya yang melakukan penanda tanganan suatu akte transport.

Selain itu pula jika subyek hukum ini yang kita menamakan badan hukum ditunjuk dan ditugaskan sebagai badan penyalur untuk melakukan distribusi barang sandang pangan, umpamanya tekstil dan beras, maka rakyat yang membeli dengan harga yang murah itu merasakan betul-betul akibat-akibat hukumnya dari Perhubungan hukum antara mereka dengan bantuan hukum yang bertugas melakukan distribusi itu.

perbuatan badan hukum dirasakan oleh mereka, mereka betul-betul menerima dan menjadi pemilik baru dari tekstil dan beras akibat penyerahan dengan kata lain rakyat mengambil alih sesuatu benda yang tadinya menjadi hak dari badan hukum itu tadi. mereka menerima barang itu bukan dari anggota-anggotanya, bukan jadi manusia (natuurlijk persoon) Cari badan hukum itu sendiri.

jadi jelas sekali di sini bahwa badan hukum itu dapat mengambil alih suatu hak dari subyek hukum yang lain dan dapat mengalihkan haknya kepada subyek hukum yang lainnya pula, seperti halnya antara manusia dengan manusia lainnya.

memang peraturan hukum memperlakukan sama, hubungan antara badan hukum dengan manusia, antara badan hukum dengan badan hukum lainnya, seperti hubungan antara manusia dengan manusia, hukum tidak membedakan, tidak pula membuat peraturan khusus bagi hubungan hukum tertentu, dimana badan hukum menjadi pihak dan pihak-pihaknya.

Dengan demikian berarti bahwa di dalam hukum, badan hukum ini mempunyai kepentingan sendiri sebagaimana ada pada diri manusia, kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan diperlengkapi dengan suatu aksi, jika kepentingan itu diganggu, dalam mempertahankan kepentingannya itu, badan hukum itu sendiri tampil ke muka dalam proses, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. sehingga dengan demikian tidak sulit menggambarkan suatu pernyataan dari badan hukum itu.

setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan subjek hukum, maka sekarang kita membahas apa yang menjadi hak dan kewajiban koperasi sebagai subjek hukum.

dengan diakuinya koperasi sebagai subjek hukum yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk mendukung hak dan kewajiban yang oleh hukum diberikan kepadanya. kewenangan yang diberikan kepada subyek hukum tersebut ialah melakukan suatu tindakan hukum atau perbuatan hukum. perbuatan atau tindakan hukum dilakukan oleh para pengurus koperasi. pada umumnya kekuasaan dari subjek hukum ini dapat dilakukan dengan suatu tindakan hukum atau perbuatan hukum.

perbuatan subyek hukum itu kita kenal ada dua macam, yaitu :

1. perbuatan hukum (*recht handaling*) itu selalu ditunjukkan kepada suatu akibat hukum ialah akibat yang diperkenankan dan diakui sah menurut hukum. untuk menuju kepada akibat ini, maka perbuatan hukum harus memenuhi syarat-syarat dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

2. perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum. Dalam perbuatan yang bukan perbuatan hukum ada dua macam yaitu :
 - a. perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, walaupun bagi hukum tidak perlu akibat tersebut dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu.
 - b. perbuatan yang bertentangan dengan hukum (onrechtmatige daad).
-tiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan orang, mewajibkan yang merugikan (yang melakukan) mengganti kerugian yang diberikan oleh yang dirugikan”.

Oleh karena itu yang melakukan perbuatan hukum pada koperasi adalah pengurus, dimana pengurus dapat melakukan setiap perbuatan yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar demi untuk mencapai tujuan dari koperasi tersebut. Meskipun demikian apabila tindakan yang dilakukan oleh pengurus itu tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, maka menurut pasal 25 undang-undang No. 12 1967 :

1. pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diberikan oleh koperasi, karena kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh anggota-anggota pengurus.
2. jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota pengurus, maka mereka bersama menanggung kerugian itu.
3. seorang Anggota pengurus bebas dari tanggungannya Jika ia dapat

membuktikan bahwa kerugian tadi bukan oleh karena kelalaiannya, serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibatnya dari kelalaian tadi.

4. terhadap penggantian kerugian oleh anggota/ anggota-anggotanya pengurus yang dilakukan karena kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan tuntutan.
5. mengenai berlakunya ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, maka masing-masing dari anggota pengurus dianggap telah mengetahui segala sesuatu yang semestinya patut di ketahui.

Selain itu pula jika seseorang anggota pengurus yang dituntut untuk memenuhi tanggung dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh koperasi hanya untuk sebagian kecil disebabkan oleh kelalaian, maka dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, hakim pengadilan negeri dengan menyimpang dari ketentuan pasal 25 ayat 2 dapat menentukan lain, menurut pasal 26 undang-undang nomor 12 tahun 1967 akan tetapi perbuatan pengurus itu sesuai dengan anggaran dasar namun akibatnya menimbulkan kerugian, bagi koperasi, maka dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah perkumpulan koperasi tersebut. Jika timbul kerugian, maka merupakan kewajiban seluruh anggota untuk menanggung kerugian yang diderita baik yang timbul pada penutupan tahun buku maupun pada pembubaran koperasi, tanggungan anggota rapat bersifat tanggungan terbatas atau tanggungan tidak terbatas.

dalam hal tanggungan ditetapkan terbatas, maka kerugian yang timbul hanya dapat dibebankan kepada kekayaan koperasi dan jumlah tanggungan anggota seperti yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

pada waktu pembubaran koperasi, anggota yang telah tidak bebas dari kewajiban menanggung kerugian, sepanjang kerugian ini timbul sebagai akibat dari segala satu kejadian di mana yang bersangkutan masih menjadi anggota, dengan ketentuan bahwa saat keluarnya anggota tersebut belum lewat jangka waktu 12 bulan. di dalam hal ini terdapat anggota/anggota-anggota sebagai penanggung kerugian koperasi termasuk dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal 36 undang-undang nomor 12 tahun 1967, ternyata tidak mampu membayar penuh jumlah tanggungannya, maka anggota anggota yang lain diwajibkan menanggung kewajiban mereka yang tidak mampu itu masing-masing sama besarnya. timbulnya hal yang demikian dapat dimengerti, mengingat koperasi adalah badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal, di mana kekayaan Koperasi itu sendiri (yang terpisah) didapat dari iuran dan simpanan tidak begitu besar jumlahnya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 32 sebagai berikut:

1. Modal koperasi terdiri dari simpanan-simpanan pinjaman-pinjaman penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber lain.
2. simpanan anggota di dalam koperasi terdiri dari
 - a. simpanan pokok
 - b. simpanan wajib dan

c. simpanan sukarela

3. Simpanan sukarela dapat diterima oleh koperasi dari bukan anggota.

karena itu untuk menarik dan menjamin pihak ketiga dalam hubungannya dengan koperasi, perlu dan layak adanya pertanggungjawaban perseorangan di samping pertanggungjawaban badan hukum koperasi itu sendiri, sehingga dengan demikian jika Koperasi itu melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka koperasi itu menurut hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan itu, jadi karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, timbullah suatu perutusan (verbintennis) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan.

berdasarkan uraian di atas, maka dengan adanya pembagian dari perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh koperasi sebagai subjek hukum itu, tergantung pula kepada kewenangan dari subyek hukum tersebut. kewenangan untuk dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, kemampuan untuk menjadi subjek hukum Mulai saat Koperasi itu diberi kedudukan sebagai badan hukum dan berakhir sampai koperasi itu dibubarkan.

menurut pasal 49, perubahan pembubaran koperasi dapat dilakukan , yaitu :

1. pembubaran koperasi dilakukan bila dikehendaki oleh Rapat anggota
2. pembubaran koperasi dapat juga dilakukan oleh pejabat bila :
 - a. dapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.

- b. kegiatan-kegiatan koperasi yang bersangkutan bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.
 - c. berarti yang bersangkutan dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak lagi dapat diharapkan kelangsungan hidupnya.
3. keberatan terhadap alasan yang dipergunakan pejabat untuk membubarkan koperasi karena hal-hal yang tercantum dalam ayat (2) pasal ini dapat diajukan kepada Menteri.
 4. pembubaran koperasi dinyatakan dalam surat keputusan pejabat, diumumkan dalam berita negara dan dicatat dalam buku daftar umum dari kantor pejabat di mana akta pendiriannya terdaftar.

setelah dilakukan pembubaran koperasi oleh pejabat yang berwenang melalui surat keputusannya dicantumkan nama-nama orang atau badan yang diberi tugas melaksanakan penyelesaian. selanjutnya di Sebutkan hak dan kewenangan serta kewajiban dari orang atau badan yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian.

dalam pasal 53 dari undang-undang nomor 12 tahun 1967 secara terperinci ditetapkan hak, wewenang dan kewajibannya, yaitu :

1. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili di depan dan di luar pengadilan.
2. mengumpulkan segala Keterangan Keterangan yang diperlukan.
3. memanggil anggota dan bekas anggota termasuk di dalam pasal 36 baik satu

persatu atau au bersama-sama.

4. menetapkan jumlah bahagian tanggungan yang harus dibayar oleh masing-masing anggota dan berkas anggota termasuk dalam pasal 36.
5. menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana biaya penyelesaian harus dibayar.
6. mempergunakan sisa kekayaan koperasi sesuai dengan azas tujuan koperasi atau keputusan rapat anggota terakhir sebagai tercantum di dalam anggaran dasar.
7. menentukan penyimpanan dan penggunaan segala arsip koperasi.
8. menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang didahulukan dari hutang lainnya.
9. setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu yang ditetapkan oleh pejabat, maka penyelesaian membuat berita acara tentang penyelesaian itu.

dari ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa apabila koperasi bubar baik yang dikehendaki oleh Rapat anggota maupun secara lainnya, Untuk itu ditunjuk satu orang atau badan yang bertindak sebagai penyelesaian. kemudian apabila pada pembubaran Koperasi itu terdapat sisa kekayaan setelah dipergunakan untuk menutup kerugian-kerugian koperasi dan biaya-biaya penyelesaian diberikan kepada perkumpulan koperasi atau kepada badan lain yang azas dan tujuannya sesuai dengan koperasi.

hak dan kewajiban menurut uu no.33 tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi.

(1). pemodal turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang di biyai pemodal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang di tanamkan dalam koperasi.

(2). ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemodalan turut serta dalam pengelolaan usaha yang di biyai modal penyertaan dan atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang di biyai modal penyertaan tersebut.⁸

E. jenis-jenis koperasi

Penjenisan koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan dengan tidak mengurangi hak koperasi tingkat bawah untuk mengawasi tingkat atas, koperasi tingkat atas berkewajiban dan berwenang menjalankan bimbingan dan pemeriksaan terhadap koperasi tingkat bawahnya.⁹

Banyak sekali jenis koperasi, dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha, jenis anggota, profesi anggota, fungsi/tujuan, dan kebutuhan Koperasi itu sendiri. namun pada dasarnya, Koperasi itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis besar, yaitu jenis koperasi dibedakan berdasarkan kegiatan usaha dan jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya.

⁸ Ario Santoso, *Pokok-pokok Hukum Koperasi*, (Pustaka Yustisia, 2007), hal.72.

⁹ Soedjono, IR.Ibnoe. Undang-Undang No. 12 Tahun1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Direktur Jenderal Koperasi, Jakarta. 1984.

pada dasarnya jenis koperasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

- a. koperasi konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggota)
- b. koperasi produksi (menghasilkan barang bersama)
- c. koperasi simpan pinjam (menerima tabungan dan memberi pinjaman)
- d. koperasi serba usaha (campuran)¹⁰

jenis koperasi berdasarkan tingkatnya Kita bedakan saja menjadi dua yaitu :

- a. koperasi primer (anggotanya masih perseorangan)
- b. koperasi sekunder (gabungan koperasi atau induk koperasi)

pembagian ini perlu bagi kita sebagai gambaran besar yang nanti diperlukan untuk melihat aspek-aspek hukum yang terkandung dalam koperasi.

Dalam ketentuan pasal 16 UU No. 25 Tahun dinyatakan bahwa jenis koperasi di dasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. sedangkan dalam penjelasan pasala tersebut, mengenai jenis koperasi ini di uraikan seperti antara lain: koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. untuk koperasi-koperasi yang di bentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota BRI, karyawan dan sebagainya, bukanlah merupakan jenis koperasi itu tersendiri.¹¹

F. Ciri-ciri Umum Koperasi

¹⁰ Andjar Pacthta, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Depok : Prenadamedia Group, 2005), hal. 25.

¹¹ Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Manajemen PT Raja grafindo Persada. 2002), hal.62.

Koperasi adalah perserikatan yang memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung).¹² pembentuk koperasi di atur dalam Undang-undang Nomor 25 tentang perkoperasian. pasal 1 butir 1 koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang atau seorang badan hukum koperasi yang melandaskan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

koperasi Yang baik seharusnya memiliki ciri-ciri antara lain :

1. anggotanya terikat pada satu keperluan dan tujuan,
2. semangat berjuang bersama dan saling mendukung,
3. pemilikan bersama serta mempertahankannya bersama, dan
4. meningkatkan kesejahteraan anggota.

sementara itu Mulyana (1989) menyatakan bahwa organisasi yang betul-betul dapat disebut sebagai suatu koperasi adalah yang betul-betul dibentuk oleh rakyat yang bersangkutan dan dengan demikian juga merupakan milik mereka yang mereka kelola sendiri¹³, sedangkan Suwandi (1982) mengatakan bahwa koperasi mempunyai salah satu Wajah yaitu sebagai wadah bersatunya mereka yang ekonominya masih terbatas di samping wajah lainnya yaitu sebagai alat

¹² Kartika Sari, Elisa. 2007. Hukum Dalam Eknomi. Jakarta:Grasindo Gramedia widiasarana Indonesia. hal.68.

¹³ *ibid.*,hal.31

pembangunan, sebagai wadah memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat lingkungannya dan sebagai tempat untuk dapat bergerak nya usaha secara terus-menerus untuk teman hidupnya.

selanjutnya Alfred menyatakan bahwa ciri-ciri umum organisasi koperasi adalah

1. sejumlah orang yang bersatu dalam satu kumpulan yang mempunyai tujuan yang sama ma
2. masing-masing anggota koperasi bermaksud mewujudkan tujuannya yaitu memperbaiki status ekonomi dan sosial melalui usaha yang dikelola bersama dan saling membantu
3. sebagai jalan untuk mewujudkan suatu perusahaan yang dimiliki dan dibangun bersama (perusahaan koperasi) dan
4. menopang kepentingan anggota koperasi dengan menyediakan barang dan kebutuhan yang diperlukan anggota dalam kegiatan ekonomi.

sementara menurut dalam Nasution koperasi mempunyai ciri-ciri :

1. anggota terikat oleh satu atau beberapa kepentingan atau tujuan bersama (kelompok koperasi)
2. anggota koperasi berjuang bersama dan saling mendukung untuk meningkatkan status ekonomi dan sosial mereka (Swadaya koperasi) secara tidak langsung yang terlihat dari loyalitas dan solidaritas anggotanya,

3. anggota koperasi memanfaatkan organisasinya dengan prinsip pemilikan bersama dan mempertahankan bersama bangun usaha koperasi (cooperative Enterprise),
4. usaha koperasi dituntut sesuai dengan keragaan dan tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara individu (prinsipil of member promotion).

selanjutnya Nasution mengatakan bahwa koperasi adalah lembaga yang berasaskan kekeluargaan yang merupakan landasan dari demokrasi ekonomi serta mampu menghimpun beberapa aspek yaitu :

1. aspek nilai budaya ternata sosial masyarakat
2. aspek pendidikan untuk mencerdaskan masyarakat
3. aspek ekonomi dengan kaidah-kaidah yang rasional. dan
4. aspek Gerakan yang bertujuan merombak struktur yang kapitalistik ke struktur demokrasi ekonomi.

Adapun fungsi koperasi, koperasi Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan yang harus dapat mempertinggi tarah kehidupan anggota dan rakyat umumnya. dalam tata perekonomian Indonesia, fungsi koperasi adalah:¹⁴

- 1, Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat

¹⁴ Arifinal , DRS. Chaniago., Perkopersian Indonesia, Angkasan Bandung. 1987.

2, Alat pendemokrasian ekonomi nasional, koperasi sebagai salah satu wadah penghimpunan kekuatan ekonomi yang lemah

3, sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa

4, Alata pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersa dalam mengatur tatablaksana perekonomian rakyat.

seterusnya hendrojogi menyebutkan bahwa koperasi hanya beroperasi berdasarkan kaidah ekonomi dan motif ekonomi sedangkan unsur sosial yang terkandung dalam prinsip Koperasi itu bukanlah suatu yang bersifat kedermawaan Tetapi lebih menekankan hubungan antara anggota hubungan antar Dengan pengurus tentang hak suara cara pembagian hasil usaha dan sebagainya khususnya yang berkaitan dengan

1. kesamaan derajat yang diwujudkan dalam “One man one vote” dan “No voting by proxy”
2. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,
3. menolong diri sendiri,
4. persaudaraan dan kekeluargaan,
5. demokrasi yang kelihatan dan diwujudkan dalam cara pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota, dan
6. pembagian hasil usaha setara dengan jasa-jasanya

G. pembubaran koperasi

koperasi sebagai badan ekonomi yang berbadan hukum bisa di bubarkan apa bila para anggotanya menghendaki dan disetujui dalam rapat anggota.¹⁵ pembubaran koperasi pun dapat di lakukan oleh pejabat yang berwenang apa bila dalam praktek pelaksanaannya ternyata menyimpang dan terbukti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan perundangan/ peraturan yang berlaku. juga apa bila kegiatan koperasi ternyata bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. atau bila koperasi sudah tidak bisa di harapkan berlangsung hidup dan berkembang lebih lanjut lagi.

Pembubaran koperasi dapat terjadi, yaitu:

1. Pembubaran yang dilakukan atas kehendak Rapat anggota
2. pembubaran dilakukan oleh pejabat yang berkuasa bila:
 - a. bukti-bukti bahwa koperasi tidak lagi memenuhi ketentuan dalam undang-undang
 - b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum
 - c. hidupan koperasi dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya.

pembubaran Koperasi ini dinyatakan dalam surat keputusan pejabat, diumumkan dalam berita negara dan dicantumkan dalam buku daftar umum di kantor pejabat dimana akte pendirian didaftarkan setelah diadakan penyelesaian, penyelesaian ini dilakukan oleh orang-orang yang namanya telah dicantumkan dalam surat keputusan pejabat tentang pembubaran koperasi atau badan yang diberi tugas melakukan dan

¹⁵ Sarwono, B. 1985. *Petunjuk Praktis Berkoperasi*. Jakarta:PT.Penebar Swadaya, Anggota IKAPI.

melaksanakan penyelesaiannya. selama dalam proses penyelesaian, Koperasi masih tetap sebagai badan hukum, Karena untuk penyelesaian mungkin diperlukan untuk melakukan tindakan-tindakan yang masih berdasarkan atas kedudukan koperasi sebagai badan hukum seperti umpamanya : menghadap di muka pengadilan dan membuat perjanjian dengan pihak ketiga dan lain-lain. setelah selesai pem kamberasan, lalu dapat menghubungkan orang berita negara tentang selesainya pemborosan tadi. sejak tanggal penerbitan ke dalam berita negara, maka berakhirilah kedudukan bukan badan hukum dari koperasi tersebut.

persyaratan dan tata cara pembubaran pasala 3 peraturan pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang pembubaran koperasi

(1). menteri dapat membubarkan koperasi apabila :

a. koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang No. 25 Tahun 1994 tentang perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan ; atau

b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang di nyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasati; atau

c. koperasi dinyatakan pailit berdsarakan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau

d. koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut dihitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.¹⁶

(2). keputusan pembubaran koperasi berdasarkan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus menguraikan secara jelas ketentuan yang menjadi alasan pembubaran.

Tegasnya pembubaran koperasi tidak terjadi begitu saja seperti bubarnya usaha kerja sama secara tradisional yang dikenal juga dengan nama gotong royong. pembubaran koperasi ada aturan mainnya harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan dan ada pula peraturan-peraturan yang harus ditaati.¹⁷ mengenai hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga, misalnya penyelesaian utang-utang koperasi harus dilakukan menurut peraturan-peraturan yang ada. jadi pembubaran koperasi tidaklah semudah bubarnya usaha kerja sama yang tradisional yang kita kenal dengan nama gotong royong.

¹⁶ Sentosa Sembiring, *Himpunan Ketentuan Tentang Badan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil*, (Nuansa Aulia, 2006), hal.102.

¹⁷ M.D. Sagimun. *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia; Pelajaran Koperasi Tingkat Indonesia*, Penerbit. CV Haji Masagung, Jakarta, 1984.

BAB III

METODE PENELITIAN

III.I. JENIS, SIFAT, LOKASI, DAN WAKTU PENELITIAN

A. jenis penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari tahun 2021 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		November 2020				Januari 2021				Februari 2021				April 2021				Mei 2021				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■																				
2	Seminar Proposal					■	■	■	■													
3	Penelitian									■	■	■	■									
4	Penulisan Skripsi									■	■	■	■									
5	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■									
6	Seminar Hasil															■						
7	Meja Hijau																			■		

B. sifat penelitian

sifat dari penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menggambarkan, memamparkan, dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada.

C. lokasi penelitian

penelitian ini dilakukan di pengadilan negeri medan kelas 1 A dan alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena merupakan tempat mengadili suatu perkara tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan dimana suatu tindak pidana disitu semua tempat pengadilannya

D. Metodologi Penelitian

a. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normative yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Melihat hukum sebagai suatu system peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukumnya sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom yaitu yang bisa dibicarakan sebagai subjek sendiri. Keputusan pemerhatian yang demikian ini akan membawa seseorang kepada penggunaan metode normative dalam menerapkan hukum.

1. Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autorif berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini memakai UU 17 tahun 2021 tentang perkoperasian
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi keputusan terhadap berbagai macam bahan yaitu dengan menelaah literature, artikel, undang-undang yang terkait dengan masalah dan tujuan penelitian.

E. waktu penelitian

penelitian akan dilaksanakan pada bulan februari tahun 2021

F. Teknik pengumpulan data


dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. penelitian kepustakaan (library research), penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitanya dengan skripsi ini .
2. penelitian lapangan (Field research), penulis mendatangi lapangan di dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah

dengan cara pengamatan interviu/wawancara serta meminta data yang berhubungan dengan skripsi ini, kemudian penulis menganalisis dan memberikan tanggapan, sehingga di ketahui perbandingan antara teori dan praktek di lapangan .

G. analisis data

data yang di peroleh sebagaimana tersebut , agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpada dan sistematis, dihubungkan dengan teori kemudian di analisis secara kualitatif dan dideskripsikan dengan jalan menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berhubungan dengan masalah ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan oleh penulis di atas maka kesimpulan yang penulis dapat dari penelitian ini adalah :

1. Penerapan ketentuan pidana materiil oleh penuntut umum dan Hakim dalam putusan nomor 1762/pid.B/2020/PN.Medan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP). surat dakwaan (acte van verwizing) dengan nomor registrasi PD-912,919,920,921, 922, 923, 924, 925, 926, 927/L.2.10/ Eku.1/6/2020 Yang dibuat oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan material dari surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, itu pula dengan tuntutan (requisitoir) PD-912,919,920,921, 922, 923, 924, 925, 926, 927/L.2.10/ Eku.1/6/2020 ang dibuat oleh penuntut umum telah sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat tuntutan,

yaitu harus memuat pendahuluan, surat dakwaan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan pembahasan yuridis dan kesempatan itu sendiri kemudian berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dengan diadakannya saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang dipakai oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan, terdakwa secara sah dan meyakinkan pasala 46 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun tentang perbankan jo 65KUHP. melakukan tindak pidana penipuan sesuai yang diatur dalam (pasal 372 jo pasal 65 KUHP).dan fakta-fakta di persidangan juga membuktikan bahwa terdakwa cakap menurut hukum dan tidak berada di bawah pengampunan (curatele) serta tidak ditemukan alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

2. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan nomor 1762/pid.B/2020/PN.Medan. telah sesuai, yaitu dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP, dipenuhi Minimal 2 alat bukti, yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa beserta Barang bukti yang dipakai terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 183 KUHP Selain itu pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan penjatuhan pidana bagi terdakwa Sebagaimana telah dicantumkan dalam putusan nomor 1762/pid.B/2020/PN.Medan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat khususnya para korban yang merupakan nasabah penyimpan/kreditur pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wattamwil Amanah Ray (KSPPS BMT Amanah Ray);
- Perbuatan Terdakwa memperkaya diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya;

B. Saran

1. Diharapkan kepada dewan perwakilan rakyat selaku pembuat peraturan perundang-undangan, agar dapat membuat suatu peraturan perundang-undangan yang lebih memberatkan agar kasus penipuan dan penggelapan tidak terulang kedua kali nya.
2. Diharapkan kepada petugas pertanggung jawaban suatu berdirinya koperasi agar lebih memperhatikan suatu usaha yang berbadan hukum tapi belum memilki ijin usaha dari bank Indonesia atau OJK saat ini.
3. Diharapak kepada nasabah atau masyarakat, orang tua dan remaja, agar senantiasa lebih berhati-hati untuk menabung atau melakukan pinjaman di suatu badan usaha tapi belum memiliki ijin usaha dari bank Indonesia atau OJK,

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir, Muhammad, Hukum Koperasi, Bandung: Bandung, 1982

Sarwono Joko Prasajo, Petunjuk Praktis Perkoperasian P.t. Penebar Swadaya, Anggota IKAPI, 1985

Suamsul Arif, Hukum Dan Koperasi, Fakultas Hukum Uma, Medan, 1985

Zulkanain Lubis, Koperasi Untuk Ekonomi Rakyat, Media Perintis, Medan, 2008

Hendrojogo Koperasi : Asas-asas, Teori dan Praktik, PT. Rajagrafindo Persada Jakarta, 1997

Hadj Setia Tunggal, Peraturan Pelaksanaan Perkopersian di Indonesia, Harfarindo, 2006

Ario Santoso, Pokok-poko Hukum Koperasi, Pustaka Yustisia, 2007

Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, Manajemen, PT, Rajagrafindo Persada, 2002

Sentosa Sembiring, Himpunan Ketentuan Tentang Badan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil, Nuansa Aulia, 2006

W, pachta. Andjar. 2005. Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman Regulasi Pendirian Dan modal usaha. Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kartika Sari, Elisa. 2007. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta:Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia.hal.68.

Sarwono, B. 1985. Petunjuk Praktis Berkoperasi. Jakarta:PT. Penebar Swadaya, Anggota IKAPI. hal.48.

Sutede Andrian. 2007 Hukum Perbankan Suatu tinjauan Pencucian Uang Medan merger Likudasi dan kepalitan. Jakarta : Sinar Grafika.

Soedjono, IR. Ibnoe. Undang-Undang No.12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Direktur Jenderal Koperasi. Jakarta. 1984.

Mutis, Thoby. Pengembangan Koperasi. PT.Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. 1992

Ali M.P.A. Drs. Rachmat. Koperasi. P.T. Sastra Hudaya. Jakarta Pusat. 1983.

Sukanto Reksohadiprodjo, M.Com. Prof. DR. Manajemen Kopeasi. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.1989.

Arifinah, DRS. Chaniago. Perkoperasian Indonesia, Angkasan Bandung.1987

M.D. Sagimun. Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia Pelajaran Koperasi Tingkat Indonesia. CV Haji Masagung. Jakarta. 1984

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

Undang-undang nomor 17 tahun 2021 tentang perkoperasian

Undang-undang nomor 32 tahun 1999 tentang bank Indonesia

KUHP PIDANA

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo. pasal 65 KUHPidana

C. JURNAL

Akbar, Adirawan, tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan, Skripsi, Makasar, 2015

Zainur, Muhammad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja Honorer, skripsi, Makasar, 2003

Kurniawan, I Gede Hartadi. Tindakan Koperasi Simpan Pinjam Yang Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana. Skripsi. Jakarta 11510

D. WEBSATE

LN and Associates, Penipuan Dalam Hukum Pidana Indonesia, Lnassociates, Diakses Dari <http://www.Inassociates.com/articles-fraud-in-indonesia.html>, pada tanggal 9 April Pukul 09.15 WIB.

<https://m.bisnis.com/map/read/20200619/9/1255014/tipudaya-berkede-koperasi-lemahnya-pengawasan-jadi-celah>

